



**BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 20 TAHUN 2026**

**TENTANG
PETA BATAS KALURAHAN PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2025 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat Pemerintahan, setempat berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
3. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
4. Padukuhan adalah bagian wilayah kalurahan yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
8. Batas Kalurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kalurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang tepat pada garis batas.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.
14. Peta Batas Kalurahan adalah peta yang menyajikan Batas Kalurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Bupati adalah Bupati Bantul.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
17. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

BATAS KALURAHAN PARANGTRITIS

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek dengan kode 34.02.03.2002.
- (2) Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek memiliki luas wilayah 11,151 km² (sebelas koma satu lima satu) kilometer persegi.

Pasal 3

Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek meliputi Padukuhan:

- a. Kretek;
- b. Sono;
- c. Samiran;

- d. Bungkus;
- e. Depok;
- f. Duwuran;
- g. Grogol VII;
- h. Grogol VIII;
- i. Grogol IX;
- j. Grogol X; dan
- k. Mancingan.

Pasal 4

Batas Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas Utara : Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek , Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek, dan Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong;
- b. Batas Timur : Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong dan Kabupaten Gunungkidul;
- c. Batas Selatan : Samudra Hindia; dan
- d. Batas Barat : Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek.

Pasal 5

Batas Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.03.2002-03.2003-03.2005-000 dengan koordinat $8^{\circ} 0' 4,438''$ LS dan $110^{\circ} 18' 5,251''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek;
- b. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 605 (enam ratus lima) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 536 (lima ratus tiga puluh enam) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.03.2002-03.2005-001 dengan koordinat $8^{\circ} 0' 29,811''$ LS dan $110^{\circ} 17' 35,601''$ BT yang terletak pada lahan pertanian; dan
- c. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 1461 (seribu empat ratus enam puluh satu) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.03.2002-03.2005-002 dengan koordinat $8^{\circ} 0' 37,889''$ LS dan $110^{\circ} 16' 48,418''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek.

Pasal 6

Batas Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.03.2002-03.2003-03.2005-000 dengan koordinat $8^{\circ} 0' 4,438''$ LS dan $110^{\circ} 18' 5,251''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek; dan
- b. selanjutnya mengarah ke timur laut sekitar 2155 (dua ribu seratus lima puluh lima) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.03.2002-03.2003-04.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 18,577''$ LS dan $110^{\circ} 18' 58,450''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dan Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong.

Pasal 7

Batas Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.03.2002-03.2003-04.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 18,577''$ LS dan $110^{\circ} 18' 58,450''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dan Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong;
- b. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 170 (seratus tujuh puluh) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 173 (seratus tujuh puluh tiga) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2002-04.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 27,644''$ LS dan $110^{\circ} 19' 3,285''$ BT yang terletak pada simpang empat jalan;
- c. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 195 (seratus sembilan puluh lima) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 346 (tiga ratus empat puluh enam) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2002-04.2001-002 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 39,755''$ LS dan $110^{\circ} 19' 11,765''$ BT yang terletak pada as jalan;
- d. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 1120 (seribu seratus dua puluh) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke timur laut sekitar 175 (seratus tujuh puluh lima) meter melalui lahan perkebunan kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 180 (seratus delapan puluh) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.03.2002-04.2001-003 dengan koordinat $8^{\circ} 0' 7,711''$ LS dan $110^{\circ} 19' 42,794''$ BT yang terletak pada lahan perkebunan; dan
- e. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 500 (lima ratus) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.03.2002-04.2001-34.03-000 dengan koordinat $8^{\circ} 0' 21,053''$ LS dan $110^{\circ} 19' 50,813''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong dan Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 8

Batas Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek dengan Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditandai dengan Batas Daerah dengan Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Batas Samudra Hindia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan batas garis pantai.

Pasal 10

Batas Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tertuang dalam Peta Batas Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kalurahan dan/atau nama Kapanewon.

Pasal 12

Penentuan batas wilayah Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu berupa tanah Kalurahan dan hak atas tanah pada masyarakat.

Pasal 13

- (1) Batas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan.
- (2) Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PBU dan PABU.
- (3) Pemasangan Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penegasan dan Penetapan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 91) yang mengatur tentang Batas Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Februari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 11 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 20



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PETA BATAS KALURAHAN PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK

PETA BATAS KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK

